

MUTASI PNS

2019

PERGUB SUMUT NO.2 , BD 2025/ NO.2 , 14 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 190 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan mengatur dan menata manajemen kepegawaian guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan. Perpindahan PNS adalah PNS Daerah yang melakukan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, PNS di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pindah tugas ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, PNS Daerah yang melakukan pindah tugas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, dan Pegawai Titipan. Pegawai Titipan adalah PNS Daerah yang ditugaskan ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu tertentu dan PNS di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditugaskan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu tertentu. Seleksi adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes kompetensi dan/atau tes substansi.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2019, ditetapkan tanggal 29 Januari 2019.
- Lampiran : -